



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TIRAWUTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040, Kawasan Perkotaan Tirawuta merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tirawuta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TIRAWUTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Rencana tata ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan.
15. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
16. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, dan saluran udara tegangan ekstra tinggi, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
17. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
18. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.

27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
29. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
30. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
32. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
33. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan.
34. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
35. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JAB adalah jarak minimum yang diperkenankan dari dinding terluar antar bangunan gedung.
36. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

37. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
38. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
39. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tirawuta ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 4.802,92 (empat ribu delapan ratus dua koma sembilan dua) hektare.
- (2) Batas administrasi WP Kawasan Perkotaan Tirawuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tirawuta;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tirawuta;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simbalai Kecamatan Loea; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Konawe.
- (3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tirawuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Tirawuta; dan
 - b. sebagian Kecamatan Loea.

- (4) Sebagian Kecamatan Tirawuta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. sebagian Kelurahan Rate-Rate;
 - b. sebagian Kelurahan Tababu;
 - c. sebagian Desa Tumbudadio;
 - d. sebagian Desa Roko-Roko;
 - e. sebagian Desa Tawainalu;
 - f. sebagian Desa Karemotingge;
 - g. sebagian Desa Matabondu;
 - h. sebagian Desa Woiha;
 - i. sebagian Desa Orawa;
 - j. sebagian Desa Lara;
 - k. sebagian Desa Tirawuta;
 - l. sebagian Desa Tasahea;
 - m. sebagian Desa Poni-Poniki;
 - n. sebagian Desa Simbune;
 - o. sebagian Desa Lalingato; dan
 - p. sebagian Desa Loka.
- (5) Sebagian Kecamatan Loea sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. sebagian Desa Simbalai; dan
 - b. sebagian Desa Lalowura.
- (6) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tirawuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tirawuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terbagi ke dalam 5 (lima) SWP terdiri atas:
 - a. SWP I.A meliputi Desa Lalingato, dan sebagian Desa Simbune;
 - b. SWP I.B meliputi Desa Poni-Poniki, sebagian Desa Simbune, sebagian Desa Tirawuta, sebagian Desa Tasahea, sebagian Kelurahan Tababu, sebagian Kelurahan Rate-Rate, dan sebagian Desa Orawa;
 - c. SWP I.C meliputi:
 1. sebagian Desa Tirawuta, sebagian Desa Tasahea, sebagian Kelurahan Tababu, sebagian Kelurahan Rate-Rate, sebagian Desa Orawa, sebagian Desa Lara, dan sebagian Desa Tumbudadio di Kecamatan Tirawuta; dan

2. sebagian Desa Lalowura, dan sebagian Desa Simbalai di Kecamatan Loea,
 - d. SWP I.D meliputi sebagian Desa Orawa, sebagian Desa Woiha, sebagian Desa Matabondu, Desa Loka, sebagian Desa Tawainalu, Desa Karemotingge, dan sebagian Desa Tumbudadio; dan
 - e. SWP I.E meliputi sebagian Desa Orawa, sebagian Desa Lara, sebagian Desa Woiha, sebagian Desa Matabondu, Desa Roko-Roko, sebagian Desa Tawainalu, dan sebagian Desa Tumbudadio.
- (2) SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam beberapa Blok terdiri atas:
 - a. SWP I.A terdiri atas 5 (lima) Blok meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B terdiri atas 4 (empat) Blok meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C terdiri atas 2 (dua) Blok meliputi Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D terdiri atas 3 (tiga) Blok meliputi Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP I.E terdiri atas 3 (tiga) Blok meliputi Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (3) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-2, dan Lampiran I-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Tirawuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu mewujudkan kawasan perkotaan Tirawuta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, dan perumahan, dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang harmonis dengan lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP I.E Blok I.E.1.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berupa rencana jaringan transportasi darat terdiri atas:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer;
 - g. jalan khusus;
 - h. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
 - i. terminal penumpang tipe B;
 - j. terminal penumpang tipe C;
 - k. halte; dan
 - l. jaringan jalur kereta api antarkota.

- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. KOLAKA (SP. KP. BARU) – RATE RATE (BTS. KAB. KOLAKA TIMUR/BTS. KAB. KONAWE) yang melalui SWP I.A, dan SWP I.B; dan
 - b. RATE RATE (BTS. KAB. KOLAKA TIMUR/BTS. KAB. KONAWE) – BTS. KOTA UNAAHA yang melalui SWP I.B, dan SWP I.D.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruas jalan kompleks perumahan Desa Lalingato melintas di SWP I.A;
 - b. ruas jalan kompleks perumahan Desa Simbune melintas di SWP I.A;
 - c. ruas jalan Desa Poni-Poniki melintas di SWP I.B;
 - d. ruas jalan kompleks perumahan Desa Tirawuta melintas di SWP I.B;
 - e. ruas jalan kompleks perumahan Kelurahan Rate-Rate melintas di SWP I.B;
 - f. Jalan Tinomu Permai melintas di SWP I.B;
 - g. ruas jalan kompleks perumahan Desa Matabondu melintas di SWP I.D;
 - h. ruas jalan Pasar Tawainalu melintas di SWP I.D, dan SWP I.E; dan
 - i. ruas jalan kompleks perumahan Desa Tumbudadio di SWP I.D.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. ruas jalan Kompleks Perkantoran Lalingato melintas di SWP I.A;
 - b. ruas jalan Lalingato – Tababu melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - c. ruas jalan Lalingato – Simbune melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan Tinomu Permai melintas di SWP I.B;
 - e. Jalan Veteran melintas di SWP I.B;
 - f. ruas jalan Jaring Jalan Tirawuta melintas di SWP I.B;
 - g. ruas jalan Poni-Poniki Dalam Kota melintas di SWP I.B;
 - h. ruas jalan Rate-Rate Dalam Kota melintas di SWP I.B;
 - i. ruas jalan Rate-Rate – Poli-Polia melintas di SWP I.B, dan SWP I.C;
 - j. ruas jalan Orawa – Lara – Peatoa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - k. Jalan Loka melintas di SWP I.D;
 - l. Jalan Permandian/Baros melintas di SWP I.D;
 - m. ruas jalan Jaring Jalan Woiha melintas di SWP I.D;
 - n. ruas jalan Kawasan Rujab melintas di SWP I.D;
 - o. Jalan Horioha melintas di SWP I.D, dan SWP I.E;
 - p. ruas jalan Tawainalu – Roko-Roko melintas di SWP I.D, dan SWP I.E;
 - q. ruas jalan Jaring Jalan Matabondu melintas di SWP I.D, dan SWP I.E; dan

- r. ruas jalan Tumbudadio – Tumbudadio melintas di SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (9) Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Tawainalu melintas di SWP I.D; dan
 - b. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Rate-Rate melintas di SWP I.B.
- (10) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa Terminal Tawainalu yang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (11) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa Terminal Rate-Rate yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (12) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri atas:
 - a. Halte Kompleks Perkantoran di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. Halte Lalingato di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - c. Halte Kantor Desa Simbune di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - d. Halte Pustu Simbune di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - e. Halte SDN 1 Simbune di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - f. Halte Mesjid Jahid Al Munawar di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - g. Halte Simbune di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - h. Halte Pasar Rakyat Tirawuta di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.4;
 - i. Halte SDN 1 Poni-Poniki di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.4;
 - j. Halte Mesjid Miftahul Jannah di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.4;
 - k. Halte Tirawuta di SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
 - l. Halte Kantor Desa Tirawuta di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - m. Halte Rate-Rate di SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - n. Halte Mesjid Al Ikhlas di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - o. Halte Tasahea di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - p. Halte Tamalaki di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - q. Halte SDN 1 Tababu di SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - r. Halte SMPN 1 Tirawuta di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - s. Halte Lapangan Latamoro di SWP I.B pada Blok I.B.3;

- t. Halte Mesjid Al Muhajirin di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - u. Halte Puundoluto di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - v. Halte Tolaso di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - w. Halte Gepsultra di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - x. Halte Puskesmas Tirawuta di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - y. Halte Polsek Rate-Rate di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - z. Halte Tedong Borneo di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - aa. Halte SDN 1 Orawa di SWP I.D pada Blok I.D.1, dan SWP I.E pada Blok I.E.1;
 - bb. Halte SDN 1 Woiha di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - cc. Halte Rujab di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - dd. Halte Baros di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - ee. Halte Pasar Tawainalu di SWP I.D pada Blok I.D.3, dan SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - ff. Halte Tumbudadio di SWP I.D pada Blok I.D.3, dan SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - gg. Halte Mesjid Tumbudadio di SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - hh. Halte Kantor Desa Tumbudadio di SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - ii. Halte Lara di SWP I.E pada Blok I.E.1;
 - jj. Halte Jalan Horioha di SWP I.E pada Blok I.E.1;
 - kk. Halte SMKN 1 Tirawuta di SWP I.E pada Blok I.E.1;
 - ll. Halte Terminal Tawainalu di SWP I.E pada Blok I.E.1;
 - mm. Halte Pasar Tumbudadio di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - nn. Halte SDN 1 Tumbudadio di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (13) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdapat pada lintas Kolaka – Kendari.
- (14) Trase jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (13) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (15) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);

- b. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - c. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E.
 - (3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
 - (4) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
 - (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa gardu distribusi yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
 - (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan serat optik; dan
 - b. telepon *fixed line*.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E.
- (4) Telepon *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, dan I.B.3; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan irigasi primer melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (4) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pintu air; dan
 - b. prasarana irigasi.
- (7) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1.

- (8) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. unit distribusi;
 - b. unit pelayanan; dan
 - c. bak penampungan air hujan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa hidran kebakaran terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (4) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IPLT yang terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk;
 - c. IPAL kota;
 - d. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman; dan
 - e. IPAL komunal industri rumah tangga.
- (5) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (6) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (7) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (8) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (9) IPAL komunal industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (10) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.

- (11) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - c. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j, berupa jaringan pejalan kaki.
- (2) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. KOLAKA (SP. KP. BARU) – RATE RATE (BTS. KAB. KOLAKA TIMUR/BTS. KAB. KONAWE) melintas di SWP I.A, dan SWP I.B;
 - b. RATE-RATE (BTS. KAB. KOLAKA TIMUR/BTS. KAB. KONAWE) – BTS. KOTA UNAAHA melintas di SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - c. ruas jalan Rate-Rate – Poli-polia melintas di SWP I.B, dan SWP I.C;
 - d. ruas jalan Kompleks Perkantoran Lalingato melintas di SWP I.A;
 - e. ruas jalan Rate-Rate Dalam Kota melintas di SWP I.B;
 - f. Jalan Veteran melintas di SWP I.B;

- g. ruas jalan Poni-Poniki Dalam Kota melintas di SWP I.B;
 - h. ruas jalan Jaring Jalan Tirawuta melintas di SWP I.B;
 - i. ruas jalan Orawa – Lara – Peatoa melintas di SWP I.C, dan SWP I.E;
 - j. ruas jalan Jaring Jalan Woiha melintas di SWP I.D;
 - k. Jalan Horioha melintas di SWP I.E;
 - l. ruas jalan Kawasan Rujab melintas di SWP I.D;
 - m. Jalan Loka melintas di SWP I.D;
 - n. Jalan Permandian/Baros melintas di SWP I.D;
 - o. ruas jalan Tawainalu – Roko-Roko melintas di SWP I.E; dan
 - p. ruas jalan Tumbudadio – Tumbudadio melintas di SWP I.E.
- (3) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budi daya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona badan air dengan kode BA;
 - b. Zona hutan lindung dengan kode HL;
 - c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
 - d. Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (3) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
 - c. Zona pertanian dengan kode P;
 - d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - e. Zona pariwisata dengan kode W;

- f. Zona perumahan dengan kode R;
 - g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
 - h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - i. Zona campuran dengan kode C;
 - j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
 - k. Zona perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - m. Zona transportasi dengan kode TR;
 - n. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
 - o. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (4) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Zona Badan Air

Pasal 18

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dengan luas 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.2.

Paragraf 2 Zona Hutan Lindung

Pasal 19

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dengan luas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektare berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL.

- (2) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektare yang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (3) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan mengenai pemanfaatan dan penggunaan ruang di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana pada ayat (1), apabila terdapat perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dengan luas 275,75 (dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh lima) hektare yang terdiri atas:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 238,53 (dua ratus tiga puluh delapan koma lima tiga) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 3,90 (tiga koma sembilan nol) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2.

- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektare yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 32,17 (tiga puluh dua koma satu tujuh) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 0,41 (nol koma empat satu) hektare yang terdapat di SWP I.A pada Blok SWP.I.A.1.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 21

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dengan luas 149,99 (seratus empat puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 149,99 (seratus empat puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 23

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dengan luas 143,37 (seratus empat puluh tiga koma tiga tujuh) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT.
- (2) Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 143,37 (seratus empat puluh tiga koma tiga tujuh) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (3) Pemanfaatan ruang pada Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (4) Pemanfaatan ruang pada Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dengan luas 479,74 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh empat) hektare yang terdiri atas:

- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 337,63 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam tiga) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
 - (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 133,39 (seratus tiga puluh tiga koma tiga sembilan) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
 - (4) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 8,72 (delapan koma tujuh dua) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, dengan luas 6,71 (enam koma tujuh satu) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,71 (enam koma tujuh satu) hektare yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 26

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, dengan luas 2,19 (dua koma satu sembilan) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.

- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,19 (dua koma satu sembilan) hektare yang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f, dengan luas 3.103,1 (tiga ribu seratus tiga koma satu) hektare yang terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 68,76 (enam puluh delapan koma tujuh enam) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.274,6 (seribu dua ratus tujuh puluh empat koma enam) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, dan Blok I.D.2; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1.399,42 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma empat dua) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (5) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 360,32 (tiga ratus enam puluh koma tiga dua) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;

- c. SWP I.D pada Blok I.D.1, dan Blok I.D.2; dan
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g, dengan luas 172,69 (seratus tujuh puluh dua koma enam sembilan) hektare yang terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 129,86 (seratus dua puluh sembilan koma delapan enam) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, dan I Blok.D.2; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 13,18 (tiga belas koma satu delapan) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 29,65 (dua puluh sembilan koma enam lima) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 29

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h, dengan luas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 30

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, dengan luas 343,51 (tiga ratus empat puluh tiga koma lima satu) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 343,51 (tiga ratus empat puluh tiga koma lima satu) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.2.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j, dengan luas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan

- b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2,45 (dua koma empat lima) hektare yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 32

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf k, dengan luas 69,92 (enam puluh sembilan koma sembilan dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 69,92 (enam puluh sembilan koma sembilan dua) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

Paragraf 12
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf l, dengan luas 13,41 (tiga belas koma empat satu) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 13,41 (tiga belas koma empat satu) hektare yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan SWP I.E pada Blok I.E.3.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 34

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf m, dengan luas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 14
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n, dengan luas 8,62 (delapan koma enam dua) hektare yang terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 4,60 (empat koma enam nol) hektare yang terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 4,02 (empat koma nol dua) hektare yang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 15
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o, dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa KORAMIL dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang, dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 39

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, disusun dalam bentuk tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas yang memuat:

- a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang terdiri atas:
 1. perwujudan pusat pelayanan kegiatan;
 2. perwujudan jaringan transportasi;
 3. perwujudan jaringan energi;
 4. perwujudan jaringan telekomunikasi;
 5. perwujudan jaringan sumber daya air;
 6. perwujudan jaringan air minum;
 7. perwujudan pengelolaan air limbah, dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 8. perwujudan jaringan persampahan;
 9. perwujudan jaringan drainase; dan
 10. perwujudan jaringan prasarana lainnya,
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas:
 1. perwujudan zona lindung termasuk pemenuhan kebutuhan RTH; dan
 2. perwujudan zona budidaya antara lain terdiri atas:
 - a) perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan umum;
 - b) perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang;
 - c) perwujudan intensitas pemanfaatan ruang Blok; dan/atau
 - d) perwujudan tata bangunan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP dan Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksana program prioritas meliputi kementerian/lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi atau kabupaten, swasta, dan/atau masyarakat.

- (6) Program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, dan disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan dari rencana pembangunan kabupaten.
- (8) Waktu dan tahapan pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. tahap pertama pada tahun 2023 - 2024;
 - b. tahap kedua pada tahun 2025 - 2029;
 - c. tahap ketiga pada tahun 2030 - 2034;
 - d. tahap keempat pada tahun 2035 - 2039; dan
 - e. tahap kelima pada tahun 2040 - 2042.
- (9) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan ketentuan yang berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aturan dasar yang merupakan persyaratan pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rincian jenis kegiatan dan penggunaan lahan pada masing-masing Zona ataupun Sub-Zona.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. klasifikasi pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. klasifikasi pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. klasifikasi pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. klasifikasi pemanfaatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona ataupun Sub-Zona yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona ataupun Sub-Zona yang dibatasi seperti: pembatasan waktu beroperasi, pembatasan luasan maksimal, dan/atau pembatasan kegiatan eksisting pada suatu Zona ataupun Sub-Zona.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona ataupun Sub-Zona yang dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu seperti:
 - a. wajib memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL, ataupun SPPL;
 - b. dipersyaratkan menyediakan prasarana pengolahan limbah, ataupun prasarana persampahan;
 - c. dipersyaratkan penyediaan parkir;
 - d. mendapatkan persetujuan warga sekitar ataupun RT, RW, atau kepala desa/kelurahan setempat; dan/atau
 - e. mendapatkan rekomendasi atau izin dari instansi terkait.

- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona ataupun Sub-Zona yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. KTB maksimum; dan
 - f. KWT maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona ataupun Sub-Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. JAB minimum;

- d. JBB minimum; dan
 - e. JBS minimum.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap Zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - b. kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan luas 337,63 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam tiga) hektare yang terdapat dalam Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

- (4) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat dalam:
 - a. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.2,
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3,
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.2,
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3,
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.3,
 - g. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - i. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, dan Blok E.1.2,
- j. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; dan
 - k. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 di SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat dalam:
- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 di SWP I.B pada Blok I.B.2, dan SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-4 di SWP I.E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.2.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. pembatasan bangunan eksisting di sempadan sungai dan sekitar danau;
 - b. penghijauan sempadan sungai dan sekitar danau menggunakan vegetasi tanaman yang mampu meningkatkan fungsi resapan air dan konservasi tanah;
 - c. pembangunan jaringan jalan pada sisi luar sungai dan danau berfungsi pula sebagai jalur inspeksi; dan
 - d. larangan pembuangan sampah dan air limbah domestik yang mengarah langsung ke badan air.
- (9) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berupa sempadan ketenagalistrikan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilovolt menara sirkuit ganda yang terdapat dalam:
- a. Sub-Zona pemukiman dengan kode RTH-7 di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2,
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.3,
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.3,

- e. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.3,
 - f. Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2 di SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (10) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik.
- (11) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX-1, dan Lampiran XIX-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
 - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku bagi pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (6) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Tirawuta berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tirawuta dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tirawuta, dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tirawuta dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin pemanfaatan ruang habis masa berlakunya dengan menerapkan penyesuaian rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan,
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR, dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini serta dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR; dan
 - e. pemanfaatan ruang yang izinnya telah habis masa berlakunya, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Rencana dan Album Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 2023

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

.....
NIP.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 05 APRIL 2023

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR



ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA, S.STP.,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR